



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Email : dispendhudpora.sbt@gmail.com*

Jalan Raya Wailola Telp. (0915) 21118 Fax (0915) 21118

**BULA**

**KEPETESAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR: 421.1/11/SK/VII/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "ETJA INDAH"**

**KEPALA DINAS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Layanan Taman kanak -kanak (KB ) "ETJA INDAH " yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2015 (Undang-undang Penumbuhan Budi Pekerti);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 175. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Layanan Kelompok Bermain (KB) "ETJA INDAH" di Jln. Pendidikan Desa Engglas. Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur,

Kedua : Menetapkan mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Layanan Kelompok Bermain (KB) "ETJA INDAH"

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u I a  
Pada tanggal : 18 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan



**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si**  
NIP. 197604052012011002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Timur  
Tanggal : 18 Juli 2023  
Tentang : Penyelenggaraan Layanan Kelompok Bermain (KB) "ETJA INDAH"

### **SUSUNAN PENGURUS**

Kepala Sekolah : Etja Bugis, S.Pd  
Bendahara : Fitria, S.Pd  
Guru-Guru : 1. Irfan Bugis, S.Pd.

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 18 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan

